

AL-QUR'AN DAN CYBER CRIME DI MAYANTARA
STUDI ANALISIS TAFSIR TEMATIK TENTANG
HATE SPEECH

M. Nuruddiin Z¹, Ahmad Syukron²

^{1,2}Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

¹nuruddinmz@mhs.iiq.ac.id, ²ahmadsyukron@iiq.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing prevalence of cybercrime in the form of hate speech in cyberspace that generates social, psychological, legal, and religious moral problems, aims to analyze Qur'anic verses related to hateful expressions, to reveal their impacts according to Qur'anic exegetes, and to formulate prevention strategies grounded in Qur'anic values by employing a qualitative library based thematic exegesis method examining verses prohibiting insult, slander, backbiting, provocation, and degradation of human dignity together with classical and contemporary interpretations, with findings indicating that hate speech is strictly forbidden because it undermines human honor and triggers social fragmentation and is conceptualized in the Qur'an through terms such as sukhriyah, istihza', namimah, ghibah, tanabuz bi al-alqab, and lamz, while ethical principles of guarding speech, avoiding suspicion, upholding justice, and cultivating piety remain highly relevant as normative foundations for digital communication, leading to the conclusion that Qur'anic interpretation offers a comprehensive and applicable moral spiritual framework for countering hate speech in the Indonesian digital sphere.

Keywords: *Hate Speech, Thematic Exegesis, Digital Ethics.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik cyber crime berupa hate speech di mayantara yang menimbulkan persoalan sosial, psikologis, hukum, dan moral keagamaan, bertujuan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait ujaran kebencian, mengungkap dampaknya menurut para mufassir, serta merumuskan strategi pencegahan berbasis nilai Qur'ani melalui metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat yang mengandung larangan penghinaan, fitnah, ghibah, provokasi, dan pencemaran martabat manusia berikut analisis penafsiran klasik dan kontemporer, dengan hasil yang menunjukkan bahwa hate speech secara tegas dilarang karena merusak kehormatan manusia dan memicu perpecahan sosial serta dalam Al-Qur'an direpresentasikan melalui istilah seperti sukhriyah, istihza', namimah, ghibah, tanabuz bi al-alqab, dan lamz, sementara prinsip menjaga lisan, menghindari prasangka buruk, menegakkan keadilan, dan membangun

ketakwaan relevan sebagai fondasi normatif etika komunikasi digital, sehingga disimpulkan bahwa pendekatan tafsir Qur'ani memberikan kerangka moral-spiritual yang komprehensif dan aplikatif untuk menanggulangi ujaran kebencian di ruang siber Indonesia.

Kata kunci: Hate Speech, Tafsir Tematik, Etika Digital.

A. Pendahuluan

Transformasi komunikasi publik melalui teknologi digital telah membentuk ruang interaksi baru yang dalam konteks Indonesia kerap disebut sebagai mayantara ruang sosial virtual yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung cepat, luas, dan tanpa batas geografis.

Namun, ekspansi ruang ini juga melahirkan berbagai bentuk cyber crime, salah satunya adalah hate speech (ujaran kebencian), yang berkembang sebagai praktik komunikasi bermuatan penghinaan, stigmatisasi identitas, provokasi, serta penyebaran permusuhan antarkelompok.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa hate speech di media sosial berkontribusi pada polarisasi sosial, penurunan kualitas deliberasi publik, meningkatnya rasa tidak aman, serta gangguan kesehatan mental korban, sehingga persoalan ini tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai

deviasi perilaku individu, melainkan sebagai problem struktural dalam ekosistem komunikasi digital modern.

Kajian akademik selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa riset mengenai hate speech cenderung berkembang melalui tiga jalur utama: pendekatan linguistik dan analisis wacana terhadap bentuk ujaran kebencian; pendekatan psikologi sosial yang menelaah motivasi, emosi, serta dampak terhadap korban; serta pendekatan hukum yang memusatkan perhatian pada regulasi dan penegakan sanksi terhadap pelaku di ruang siber.

Di sisi lain, studi-studi keislaman mulai menyoroti etika komunikasi digital dalam perspektif Al-Qur'an, terutama melalui konsep-konsep normatif seperti berkata benar (qaulan sadīdan), berkata lembut (qaulan layyinan), serta larangan ghibah, fitnah, dan ejekan.

Meski demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normative etik umum dan belum secara sistematis merekonstruksi

konsep-konsep Qur'ani tentang ujaran kebencian melalui metode tafsir tematik yang komprehensif dan dialogis dengan realitas sosial digital kontemporer.

Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang menempatkan hate speech terutama sebagai fenomena bahasa atau pelanggaran hukum positif, penelitian ini memosisikan ujaran kebencian sebagai persoalan moral-teologis yang memiliki padanan konseptual eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercermin dalam istilah-istilah seperti sukhriyah (olok-olok), istihzā' (pelecehan), lamz (celaan), tanābuz bi al-alqāb (panggilan buruk), ghībah (menggunjing), dan namīmah (adu domba) (Tahir & Ramadhan, 2024).

Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menghimpun ayat-ayat yang relevan, menelaah konteks pewahyuan dan struktur kebahasaan, membandingkan penafsiran mufassir klasik dan kontemporer, serta mensintesiskannya menjadi kerangka etika komunikasi digital yang aplikatif bagi konteks mayantara (Obermaier & Schmuck, 2022).

Kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menawarkan pemetaan konseptual Qur'ani terhadap hate speech yang tidak hanya bersifat moralistik, tetapi terstruktur secara terminologis dan tematik berdasarkan khazanah tafsir.

Kedua, penelitian ini menjembatani diskursus tafsir klasik dengan problem sosial kontemporer dunia digital, sehingga teks Al-Qur'an tidak diposisikan sebagai rujukan normatif yang ahistoris, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat dikontekstualisasikan dalam menghadapi dinamika teknologi komunikasi mutakhir (Asriani & Wahyudi, 2025).

Ketiga, penelitian ini mengembangkan perspektif preventif-edukatif berbasis Al-Qur'an melalui penguatan ketakwaan, pengendalian prasangka, verifikasi informasi (*tabayyun*), serta pembudayaan komunikasi santun sebagai pelengkap pendekatan hukum dan teknologis dalam menangani ujaran kebencian di ruang siber.

Urgensi penelitian ini bersifat akademik sekaligus praktis. Secara akademik, studi ini memperkaya kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

kontemporer dengan menunjukkan bagaimana metode tafsir tematik dapat digunakan untuk merespons problem sosial aktual, sekaligus memperluas horizon penelitian keislaman pada isu-isu etika digital yang semakin dominan dalam kehidupan modern.

Secara praktis, temuan penelitian ini relevan bagi dunia pendidikan, komunitas keagamaan, pembuat kebijakan, serta program literasi digital, karena menawarkan fondasi normatif-religius yang dapat digunakan untuk membangun budaya komunikasi damai, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah eskalasi konflik di ruang publik digital.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan menjelaskan posisi Al-Qur'an terhadap praktik hate speech, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat dioperasionalkan sebagai strategi etis dan preventif dalam menghadapi tantangan cyber crime di mayantara, sehingga menjadikan tafsir sebagai instrumen intelektual yang hidup dan responsif terhadap perubahan zaman. (Margono, Saud, & Ashfaq, 2024).

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*), karena data penelitian berupa teks atau konsep yang ditelusuri dari sumber-sumber tertulis (Al-Qur'an, kitab tafsir, dan artikel ilmiah) serta dianalisis secara deskriptif kritis untuk membangun kerangka konseptual dan sintesis normatif (Nurhayati & Rosadi, 2022).

Penelitian menerapkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan langkah pokok: (1) menetapkan tema "hate speech di mayantara" sebagai fokus, (2) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan penghinaan, celaan, julukan buruk, prasangka, ghibah, fitnah, provokasi, dan pelanggaran martabat manusia, (3) mengelompokkan ayat berdasarkan istilah atau indikator tematik (4) menelaah konteks kebahasaan dan konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) sejauh tersedia dalam rujukan tafsir, (5) melakukan komparasi penafsiran mufasssir klasik dan kontemporer, lalu (6) menyusun sintesis nilai-etika Qur'ani menjadi kerangka pencegahan hate speech yang aplikatif untuk ruang digital (Karimah & Isyti, 2021).

Melalui penelusuran literatur secara sistematis (buku, jurnal, dokumen ilmiah, basis data daring), kemudian dianalisis dengan analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual untuk menautkan pesan ayat dengan fenomena komunikasi kebencian di media sosial. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber (lintas kitab tafsir dan lintas artikel ilmiah), konsistensi tematik antar-ayat, serta audit jejak pustaka agar penarikan kesimpulan bersifat dapat ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Akbar, 2025).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Hate Speech di Mayantara

Dampak hate speech di mayantara (ruang digital Nusantara) perlu dipahami sebagai konsekuensi dari karakter media sosial yang memungkinkan pesan kebencian diproduksi dan “dirayakan” sebagai aktivitas kolektif melalui mekanisme perhatian, dukungan kelompok, dan pencarian status sehingga ujaran kebencian tidak hanya menyasar korban, tetapi juga membentuk iklim komunikasi publik yang kasar dan merendahkan.

Secara teoretik, ekosistem ini memudahkan proses “normalisasi kebencian” karena interaksi berulang di platform memperkuat identitas kelompok (in group) dan mendorong perilaku menyerang pihak lain (out group), yang pada akhirnya menurunkan kualitas ruang deliberasi dan membuat konflik lebih mudah tersulut (Saili & Akbar, 2025).

Pada level individu, dampak paling langsung dari hate speech adalah perusakan martabat dan identitas sosial korban, karena ujaran kebencian biasanya menempelkan label buruk pada aspek yang melekat (agama, etnis, gender, pilihan politik, atau status sosial) sehingga memicu stigma dan rasa malu sosial.

Studi tentang viktimisasi ujaran kebencian daring menunjukkan bahwa serangan berbasis identitas dapat mengganggu tugas perkembangan (terutama pada remaja atau usia muda), mendorong penilaian diri yang negatif, dan menumbuhkan kecurigaan terhadap niat orang lain, sehingga relasi sosial korban melemah baik di dunia online maupun offline.

Pada level sosial, hate speech berkontribusi pada polarisasi dan pembentukan “ruang gema” (echo

chambers), di mana pengguna cenderung berinteraksi dengan kelompok sehaluan, mengonsumsi informasi yang menguatkan keyakinannya, dan menghindari perspektif lain, sehingga jarak antarkelompok semakin tajam.

Dalam konteks Indonesia, riset jejaring dan analisis konten media sosial menunjukkan adanya pembelahan kelompok yang tegas (misalnya “pro” vs “anti”), diperkuat oleh penggunaan tagar untuk solidaritas dan mobilisasi, yang secara praktis menciptakan kondisi rawan provokasi dan pertentangan berkepanjangan di ruang publik digital (Hemalia & Ronaydi, 2024).

Dampak berikutnya adalah meningkatnya rasa tidak aman (insecurity) yang dapat “meluber” ke luar internet, karena korban merasa ancaman tidak berhenti pada komentar daring, melainkan bisa memengaruhi keamanan personal dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan pada studi Crime Science menunjukkan pengalaman menjadi korban online hate speech berkorelasi dengan rasa tidak aman yang lebih kuat bahkan di luar ruang digital dibanding non-korban, yang menjelaskan mengapa hate speech

berpotensi mendorong penarikan diri sosial, perubahan pola mobilitas, serta meningkatnya kewaspadaan yang melelahkan secara psikologis (Hulawa & Kasmianti, 2025).

Secara psikologis, paparan maupun viktimisasi hate speech berkaitan dengan distress mental seperti depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan penurunan kepercayaan diri, serta pada situasi tertentu dapat berasosiasi dengan gejala trauma.

Studi empiris juga menemukan bahwa paparan hate speech yang lebih sering berkaitan dengan peningkatan simptom PTSD (dengan kontrol faktor penggunaan teknologi bermasalah dan kondisi awal), menunjukkan bahwa hate speech bisa menjadi pengalaman yang menggerus ketahanan emosi, terutama bila individu memiliki kesulitan regulasi emosi.

Pada remaja, hubungan antara viktimisasi hate speech dan gejala depresi juga dilaporkan signifikan, menegaskan bahwa kerentanan usia muda perlu menjadi perhatian utama dalam literasi digital dan intervensi pencegahan (Permatasari, Nalarati, & Azzara, 2024).

Dalam skala yang lebih luas, hate speech ikut memperparah

kerapuhan kohesi sosial karena ia membangun prasangka, ketidakpercayaan, dan ketakutan antarkelompok, yang pada gilirannya menurunkan modal sosial dan memperlemah partisipasi warga dalam ruang publik yang sehat.

Ketika polarisasi menguat, risiko eskalasi konflik (termasuk pergeseran dari konflik wacana ke konflik nyata) meningkat karena konten yang paling radikal cenderung lebih menonjol dan memperkeras batas identitas, sehingga hate speech di mayantara bukan sekadar “pelanggaran etika berbahasa”, tetapi ancaman struktural terhadap perdamaian sosial dan demokrasi deliberatif.

Strategi Penanganan Hate Speech Perspektif Al-Qur'an

Strategi penanganan hate speech perspektif Al-Qur'an dalam tesis ini dibangun dari prinsip bahwa akar penyimpangan komunikasi sosial termasuk ujaran kebencian adalah lemahnya takwa (muraqabah), sehingga solusi paling mendasar bukan hanya penindakan, melainkan pembentukan kontrol moral internal yang membuat seseorang “menahan lisan” karena sadar setiap ucapan

akan dimintai pertanggungjawaban (Jannah & Al Ayubi, 2025).

Landasan ini diturunkan dari pembacaan tafsir atas QS. Al-Hujurāt [49]: 11–12 yang menegaskan larangan ejekan, celaan, dan panggilan buruk sebagai bentuk perendahan martabat manusia, sehingga ketakwaan berfungsi sebagai filter etika komunikasi sosial yang menolak tindakan-tindakan verbal yang merusak kehormatan (ULUM, 2020)

Gagasan ini sejalan dengan temuan kajian etika komunikasi Qur'ani di media sosial yang menekankan nilai qaulan sebagai pedoman membangun komunikasi bermartabat dan mencegah ujaran kebencian.

Strategi pertama yang ditekankan adalah membangun masyarakat bertakwa melalui jalur pendidikan dan pembiasaan, karena takwa dipahami sebagai “melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya” yang implikasinya langsung pada pengendalian ucapan (tidak menyakiti, tidak memprovokasi, tidak memecah persatuan) (Amalia, Asriani, Wicaksono, & Martabillah, 2025).

Strategi kedua ialah menghindari prasangka buruk (su'uz-zann) sebagai akar psikologis-spiritual dari ujaran kebencian, sebab "ucapan berasal dari hati" dan hati yang dipenuhi prasangka negatif mudah melahirkan tuduhan, penghinaan, serta generalisasi kebencian kepada kelompok tertentu di ruang sosial digital (Firdaus, 2025).

Karena itu, penelitian ini menekankan bahwa menghindari prasangka buruk adalah strategi "paling awal dan paling efektif" untuk mencegah hate speech, yang dioperasionalkan melalui pendidikan.

Strategi ketiga adalah menjaga pola komunikasi yang baik (etika berbahasa dan literasi berbahasa) karena komunikasi yang efektif membentuk kesadaran, empati, dan toleransi antarkelompok, sehingga menurunkan potensi ujaran kebencian baik di media sosial maupun tatap muka.

Dititik inilah penelitian ini menggarisbawahi bahwa lemahnya literasi digital membuat sebagian pengguna menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian tanpa berpikir kritis, sehingga etika komunikasi harus dipadukan dengan literasi.

Sejalan dengan itu, penelitian-penelitian etika komunikasi Qur'ani di era digital menekankan aktualisasi prinsip qaulan (qaulan sadīdan benar atau jujur; qaulan layyinan lembut; qaulan karīman mulia) sebagai panduan menghadapi fenomena hoaks yang berkembang pada saat ini.

Strategi keempat (penguat) ialah pendekatan kelembagaan dan ekosistem: sekolah, kampus, masjid, komunitas, dan otoritas keagamaan perlu menjadi pusat pembinaan etika komunikasi digital melalui kurikulum, pelatihan, dan kampanye berkelanjutan, karena pembentukan karakter komunikasi tidak cukup dengan imbauan sesaat.

Dalam penelitian ini dimana peran pendidikan dipertegas sebagai ruang penanaman nilai takwa sekaligus literasi digital agar generasi muda mampu menavigasi interaksi daring dengan kompas moral yang kuat dan tidak mudah terseret provokasi.

Strategi kelima (aplikatif) ialah menggeser orientasi dari sekadar "menghukum pelaku" menjadi "membangun budaya komunikasi damai" dengan tetap husnuzan tabayyun sebagai kontrol kognitif

emosional, dan prinsip qaulan sebagai kontrol linguistik-etik, sehingga tindakan pencegahan berjalan dari hulu (hati dan cara berpikir) sampai hilir (cara berbicara dan menyebarkan konten).

Pendekatan ini juga kompatibel dengan agenda literasi digital dan pencegahan kekerasan verbal daring dalam membaca QS. Al-Hujurāt [49]: 11 sebagai solusi normatif komunikasi virtual yang menahan ejekan atau celaan dan mendorong penghormatan martabat manusia.

Dengan demikian, strategi Qur'ani dalam penelitian ini bekerja sebagai kerangka preventif edukatif yang dapat dioperasionalkan dalam kebijakan kampus atau komunitas, dalam bermedia agar mayantara menjadi ruang dialog, bukan ruang permusuhan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena hate speech di mayantara bukan sekadar persoalan linguistik atau pelanggaran hukum positif, melainkan problem multidimensional yang menyentuh dimensi moral, teologis, psikologis, dan sosial, sehingga Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik terbukti relevan sebagai sumber

normatif dalam membaca dan merespons kejahatan siber berbasis ujaran kebencian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang berbagai bentuk ujaran kebencian yang direpresentasikan dalam sejumlah istilah seperti sukhriyah, istihza', namimah, ghibah, tanabuz bi al-alqab, dan lamz, yang oleh para mufassir dipahami sebagai perbuatan merendahkan martabat manusia, merusak keharmonisan sosial, serta mengundang konsekuensi moral spiritual bagi pelakunya.

Dari sisi dampak, penelitian ini menegaskan bahwa hate speech berimplikasi pada rusaknya kehormatan individu, meningkatnya polarisasi dan intoleransi sosial, gangguan kesehatan mental korban, serta melemahnya kohesi sosial masyarakat digital, sehingga memperlihatkan urgensi pendekatan preventif yang tidak hanya berbasis regulasi negara, tetapi juga pendidikan etika dan penguatan karakter religius.

Strategi penanganan yang ditawarkan Al-Qur'an mencakup penguatan ketakwaan sebagai kontrol internal, penghindaran

prasangka buruk (su'uz-zann) dan verifikasi informasi (tabayyun), pembiasaan komunikasi santun melalui prinsip qaulan sadidan, qaulan kariman, dan qaulan layyinan, serta penguatan peran institusi pendidikan dan komunitas dalam membangun budaya digital yang damai dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara akademik melalui pemetaan konseptual Qur'ani terhadap hate speech berbasis tafsir klasik dan kontemporer serta secara praktis menawarkan kerangka etika komunikasi digital yang aplikatif bagi masyarakat Muslim Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam literasi digital merupakan kebutuhan strategis untuk menekan eskalasi ujaran kebencian di ruang siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2025). Kontribusi Metode Tafsir Al-Tahlili dan Al-Ijmali terhadap Pengembangan Tafsir Tematik: Kajian Pustaka. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1173–1181.
- Amalia, Y., Asriani, P., Wicaksono, R. N., & Martabillah, M. D. (2025). Social Media Ethics from the Perspective of the Qur'an through a Study of Qaulan Values in Digital Communication. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 14, 252–265.
- Asriani, P., & Wahyudi, W. (2025). The Ethics of Parent-Child Communication in Islam: Insights Derived from the Qur'an and Sunnah. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(2), 1021–1049.
- Firdaus, A. (2025). Etika Komunikasi Perspektif Al-Qur'an Dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Journal of Literature Review*, 1(2).
- Hemalia, Y., & Ronaydi, M. (2024). Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-Hujurat Ayat 11 dalam Mengatasi Cyberbullying. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(2), 287–308.
- Hulawa, D. E., & Kasmianti, K. (2025). Qaulan Sadida as A Qur'anic Framework For Revitalizing Character Building in the Digital Era. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 6(2), 292–309.
- Jannah, R., & Al Ayubi, S. (2025). Negotiating Ideal Piety in Digital Age: A Mixed-Methods Study on Muslim Cyber Ethics in Indonesia. *Komunike: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 17(1), 115–138.
- Karimah, D. N., & Isyti, F. (2021). Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol 1, No 3, 2021, 368.
- Margono, H., Saud, M., & Ashfaq, A. (2024). Dynamics of hate speech in social media: insights from Indonesia. *Global Knowledge*,

*Memory and Communication,
Vol. ahead-of-print No. ahead-
ofprint.*

- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022).
Determinasi Manajemen
Pendidikan Islam: Sistem
Pendidikan, Pengelolaan
Pendidikan dan Tenaga
Pendidikan Islam. *International
Edition*, 3(1), 451–464.
- Obermaier, M., & Schmuck, D.
(2022). Youths as targets: factors
of online hate speech
victimization among adolescents
and young adults. *Journal of
Computer-Mediated
Communication*, 27(4), zmac012.
- Permatasari, A., Nalarati, N., &
Azzara, A. (2024).
MEMBANGUN ETIKA
BERKOMUNIKASI DI ERA
DIGITAL DALAM PERSPEKTIF
Q. S AL-HUJURAT AYAT 11
TERHADAP UJARAN
KEBENCIAN. *Journal Central
Publisher*, 2(6), 2128–2141.
- Saili, N. S., & Akbar, A. (2025).
Analisis Evaluasi Etika
Komunikasi dalam Perspektif
Studi Al-Qur'an. *Jurnal Teologi
Islam*, 1(2), 472–482.
- Tahir, I., & Ramadhan, M. G. F.
(2024). HATE SPEECH ON
SOCIAL MEDIA: INDONESIAN
NETIZENS'HATE COMMENTS
OF PRESIDENTIAL TALK
SHOWS ON YOUTUBE. *LLT
Journal: A Journal on Language
and Language Teaching*, 27(1),
230–251.
- ULUM, M. (2020). NILAI-NILAI
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
DALAM TAFSIR QS. AL-
HUJURAT AYAT 11-13.